


# **UNES Journal of Swara Justisia**

e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/



# Upaya Penerapan Kerjasama Pengaturan Pengawasan Peredaran Narkotika Hasil Jakarta Concord dari Indian Ocean Rim Association (IORA)

# Mardenis<sup>1</sup>, Ferdi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: <a href="mailto:ferdisahmah@gmail.com">ferdisahmah@gmail.com</a>

#### Info Artikel

Direvisi, 19/04/2024 Diterima, 16/05/2024 Dipublikasi, 20/05/2024

#### Kata Kunci:

Model Pengendalian Peredaran Narkotika; Obat-obatan Terlarang; Piagam IORA; Perbandingan Pengendalian Narkotika di Singapura dan Malaysia

#### Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar hingga Yogyakarta dahulu hanya dikenal sebagai daerah transit peredaran narkoba, namun seiring berjalannya waktu, kotakota besar di Indonesia menjadi pasar peredaran narkoba. Secara yuridis, perangkat hukum yang mengaturnya, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, nyatanya masih jauh dari memadai sebagai landasan pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Namun pada praktiknya, penegakan hukum masih terkesan kurang serius. Saat ini peredaran narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur laut, termasuk Samudera Hindia, sehingga diperlukan kerja sama yang serius antar negara di kawasan ini. Di kawasan ini telah didirikan organisasi bernama Indian Ocean Rim Association (IORA). Sejak tahun 2015 Indonesia menjadi Ketua Organisasi 21 Negara Samudera Hindia ini. Salah satu isu yang diusulkan Indonesia adalah penguatan kerja sama keamanan maritim sebagai upaya mengurangi peredaran narkoba di Samudera Hindia. Upaya ini masih terkendala oleh model yang dijalankan. Oleh karena itu, tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan model regulasi untuk mengurangi peredaran narkoba di kawasan ini, sehingga akan memberikan dampak penting bagi negara-negara anggota IORA, yang pada gilirannya akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan Standar Operasional. Prosedur untuk masing-masing negara. Target khusus yang akan dicapai secara akademis adalah menghasilkan artikel yang akan disubmit ke jurnal internasional bereputasi dan dipresentasikan pada seminar internasional terindeks Scopus Q 3. Target khusus lainnya adalah akan terbina kerjasama yang praktis, sistemik, dan berjangka panjang antar anggota. negara-negara di wilayah tersebut. dan Indonesia sebagai Ketua. Untuk Tahun I (pertama) penelitian ini akan mengangkat dua permasalahan pokok, yaitu (1), Kajian hukum normatif (normative legal study) juga digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk harmonisasi dan sinkronisasi pembagian ketentuan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Indonesia tentang pengendalian atas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. dilarang di Samudera Hindia dengan membandingkannya di beberapa negara IORA, khususnya Singapura dan Malaysia. (2). Kajian hukum empiris (studi hukum sosio). Kajian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan berbagai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang ditentukan dengan teknik 'purposive sampling'. Selain itu, observasi dan diskusi kelompok terfokus juga dilakukan sebagai sarana untuk memastikan keabsahan temuan lapangan.

# Keywords:

Model for Controlling the Circulation of Narcotics and Illegal Drugs; Charter of IORA; Comparison of narcotics control in Singapore and Malaysia.

#### Abstract

The circulation and abuse of narcotics and illegal drugs (drugs) has increased rapidly in recent years. Big cities in Indonesia such as Jakarta, Surabaya, Denpasar including Yogyakarta were previously known as only transit areas for drug trafficking, but over time, big cities in Indonesia have become markets for drug trafficking. Juridically, the legal instruments that regulate it, whether in the form of national legislation or international conventions that have been ratified by Indonesia, are actually far from sufficient as a basis for eradicating and dealing with drug abuse. However, in practice, law enforcement still doesn't seem serious. Currently, drug trafficking is mostly carried out by sea, including the Indian Ocean, so serious cooperation between countries in this region is needed. In this area an organization has been established called the Indian Ocean Rim Association (IORA). Since 2015 Indonesia has been Chair of this Organization of 21 Indian Ocean Countries. One of the issues proposed by Indonesia is strengthening maritime security cooperation as an effort to reduce drug trafficking in the Indian Ocean. This effort is still hampered by the model in which it is carried out. Therefore, the long-term aim of this research is to produce a regulatory model for reducing drug trafficking in this region, so that it will have an important impact on IORA member countries, which in turn will be used by various stakeholders to develop Standard Operating Procedures for each country. The specific target that will be achieved academically will produce articles that will be submitted to reputable international journals and will be presented in international seminars indexed by Scopus Q 3. Another specific target is that practically, systemic, long-term cooperation will be fostered between member countries in the region. and Indonesia as Chair. For Year I (first) this research will raise two main issues, namely (1), Normative legal study (normative legal study) is also used to study forms of harmonization and synchronization of sharing provisions of International Law with Indonesian National Law regarding control over the circulation of narcotics and drugs. prohibited in the Indian Ocean by comparing it in several IORA countries, especially Singapore and Malaysia. (2). Empirical legal studies (socio legal studies). Empirical legal studies were carried out to examine and analyze the implementation of various provisions of international law and Indonesian national law relating to the control of narcotics and illegal drugs. This was then continued with in-depth interviews conducted with informants determined using the 'purposive sampling' technique. Apart from that, observations and focus group discussions were also carried out as a means of confirming the validity of field findings.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia darurat narkoba, demikian kesimpulan laporan akhir tahun BNN Tahun 2017. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya penyelundupan kelas kakap narkoba di pertengahan Tahun 2017 sampai dengan awal Tahun 2018 ini. Penyalahgunaan narkoba/naza (Narkotika, Alkohol dan Zat adiktif lainnya) mengisyaratkan kepada kita bahwa peredarannya semakin mengkhawatirkan. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar termasuk Yogyakarta dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba.

Pasokan narkoba dari luar negeri juga menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan maupun negara antara dalam jaringan perdaran narkoba internasional. Sasaran pasar peredaran narkoba tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustasi maupun orang-orang yang memiliki kehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun bisnisman telah terjangkit barang-barang haram tersebut. Meskipun diakui bersama bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang

bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan addication (ketagihan dan ketergantungan) tanpa adanya pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang. Dalam upaya pananggulangannya, masyarakat mempunyai kesempatan yang luasluasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itulah dalam tulisan ini akan dikemukakan masalah penyalahgunaan narkoba dalam tinjauan yuridis, terutama didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diganti dengan UU No. 35 tahun 2009 serta dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Diharapkan dengan disosialisasikannya masalah ini kepada masyarakat luas, dapat digunakan sebagai salah satu upaya preventif (pencegahan) serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahayanya narkoba.

Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkoba termasuk kualifikasi perbuatan pidana (delict) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Hukum pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Tentang Ketentuan Pidana Narkotika diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997, Bab XII, Pasal 78 s/d 100. Bagi pelaku delik narkotika dapat dikenakan pidana penjara sampai dengan 20 tahun atau maksimal dengan pidana mati dan denda sampai Rp. 25 Milyar. Demikian juga bagi pelaku delik psikotropika, dalam UU No. 5 tahun 1997, Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 59-72, dapat dikenai hukuman pidana penjara sampai 20 tahun dan denda sampai Rp. 750 juta. Berat ringannya hukuman tergantung pada tingkat penyalahgunaan narkoba, apakah sebagai pemakai, pengedar, penyalur, pengimpor atau pengekspor, produsen ilegal, sindikat, membuat korporasi dan sebagainya. Jika dilihat ketentuan pidananya sebenarnya sudah cukup berat. Tapi dalam praktek peradilan, seringkali hakim menjatuhkan pidana yang sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Tentu saja ini tidak membuat si pelaku menjadi jera. Hal ini yang kadang membuat masyarakat menjadi tidak puas dan timbul kesan negatif kepada lembaga peradilan yang dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba. Itulah salah satu sisi kelemahan dari Undang-undang Narkotika yang tidak mencantumkan batas minimum ancaman hukuman kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Praktek perderan narkoba secara regional meliputi wilayah yang amat luas tidak terkecuali dalam regional Samudera Hindia. Hal ini disadari oleh negara anggota *Indian Ocean Rim Association (selanjutnya dsingkat dengan IORA)*.

Indian Ocean Rim Association atau IORA adalah organisasi internasional yang beranggotan 21 negara. Organisasi ini merupakan organisasi satu satunya dan terbesar di kawasan Samudera Hindia. Negara anggota IORA yang berada di tepi atau sangat berkepentingan ke Samudra Hindia terdiri dari: Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, kenya, Malaysia, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapura, Afrika Selatan, Tanzania, Thailand, UEA dan Yaman. Sedangkan Amerika Serikat, China, Inggris, Jepang, Mesir dan Prancis menjadi dialogue partners (mitra bicara) bagi IORA.

Model pengaturan pengawasan pengedaran Narkoba di kawasan ini perlu dibuat, dengan harapan akan menjadi model dan kebijakan masing-masing negara anggota untuk melindungi warga negaranya dari jeratan narkoba.

Salah satu hasil Jakarta Concorde adalah Maritime Safety and Security dimana Maritime Safety and Security is a key area for IORA because a safe, secure Indian Ocean is vital in order to bolster the movement of goods and people among of Member States.

Bahwa perdagangan barang dan jasa di Samudera Hindia haru berupa komoditi yang aman dan memberi manfaat. Hal ini menyebabkan narkoba merupakan sesuatu yang dilarang untuk diperdagangkan.

Saat ini IORA di topang oleh tiga pilar utama berupa *Working Group on Trade and Investment atau WGTI; Indian Ocean Rim Academic Group atau IOR AG; dan Indian Ocean Rim Business Forum atau IOR BF*. Ketiga pilar ini secara bersama-sama mendukung setiap program dan kerja IORA. WGTI merencanakan kemudahan system perdagangan dan investasi, IOR AG merancang dan mengusahakan kemajuan pendidikan ilmu opengetahuan dan teknologi sedangkan IOR BF mengusahakan kemajuan bisnis di kawasan Samudera Hindia. Hal ini sejalan dengan tujuan IORA yakni: untuk pembangunan dan pemerataan perekonomian di Kawasan Samudera Hindia khususnya negara anggota IORA. Tujuan ini kemudian mengalami perubahan yang significant sesuai dengan perkembangan jaman.

Kota Padang sebagai tuan rumah Pertemuan tingkat menteri luar negeri yang ke 15 atau 15th Council of Ministers Meeting Padang, Indonesia 23 October 2015 telah menjadikan IORA sebagai lembaga yang yang diperlukan untuk mengawasi peredaran tersebut. Pertemuan IORA telah menggagas 6 (enam) bidang yang relevan dengan kerjasama IORA; yaitu

- 1. Bidang kelautan/maritime
- 2. Bidang perikanan
- 3. Bidang parawisata
- 4. Bidang kebencanaan
- 5. Bidang perdagangan dan
- 6. Bidang pendidikan dan teknologi.

Bidang perdagangan telah mulai membahas model perdagangan illegal seperti perdagangan narkoba, namun belum berhasil membuat sebuah model pengawasan terhadap illegal trade ini.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain. Pendekatan yuridis empiris secara inline digunakan untuk mendukung pendekatan norma.

Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder maka diperlukan data tambahan yaitu "data primer" melalui penelitian ke lapangan dengan mewawancarai nara sumber terkait maupun para ahli di bidang permasalahan ini untuk mendapatkan keakuratan data dan bahan. Dalam hal ini, instrumen yang digunakan adalah penafsiran dan konstruksi hukum. Data tambahan

Page 251

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Tulis Imiah Hukum, Bandung, 2005.

sebagai pendukung di ambil dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara *semi-structured*, yaitu kombinasi antara pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur <sup>2</sup> sebagai alat pengumpulan data. Data tambahan dari narasumber dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besarnya saja. Secara umum, metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari para sumber maupun responden nantinya, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan, pemahaman dan sikap mereka dalam melihat harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan-ketentuan Narkotika di Samudera Hindia. Studi dokumen yang menerapkan studi hukum normatif (*normative legal study*) dimana studi hukum ini disebut juga dengan kajian hukum doktrinal yaitu kajian hukum yang obsesinya adalah upaya untuk membuktikan kesahan atau kebenaran suatu putusan akal. Pembahasan terhadap permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan doktrin-doktrin atau asas-asas yang menjadi dasar instrumen hukum dari landasan Indian Ocean Rim Association (IORA). perjanjian IORA (IORA Concorde).

#### HASIL DAN PEMABAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Obat Obatan Terlarang

Istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Karena itu, penggunaan karkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction/craving*) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU 35/2009"), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ("UU 5/1997"), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Disamping itu, secara internasional Indonesia juga ikut menandatangani dan bahkan meratifikasi beberapa konvensi yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) tahun 1988.

Page 252

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983, hlm. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 35.

Penyalahgunaan Narkotika belakangan ini sudah semakin mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari banyaknya pemberitaan di media massa tentang penyalahgunaan narkotika yang sudah menjalar ke semua kalangan, diantaranya hakim, pejabat, artis bahkan pelajar hingga mahasiswa. Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari Pengguna, Pengedar, dan Produsen.

Berkaitan dengan hal ini Pengguna Narkotika masih menjadi perdebatan karena Pengguna Narkotika ini ibarat Pengguna racun yang merugikan dirinya sendiri, sedangkan biasanya yang digolongkan sebagai pelaku Tindak Pidana adalah yang merugikan orang lain. Berdasarkan pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang tumbuh di alam dan yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, zat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengubah perilaku dan emosi seseorang, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, zat ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (kecanduan).

Penyalahgunaan narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang tidak hanya menggunakan obat-obatan saja tetapi juga pemakaian jarum suntik yang dapat berdampak negatif baik secara langsung contohnya menyebabkan gangguan pada otak dan jantung maupun tidak langsung contohnya dapat menyebabkan seseorang dikenakan sanksi pidana. Padahal ketika Narkotika digunakan sesuai dengan peruntukkannya akan sangat bermanfaat baik bagi kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bisa disebabkan karena diri sendiri misalnya saja keinginan mencoba-coba biasanya terjadi di kalangan pelajar yang masih rentan, bisa juga disebabkan oleh lingkungan sekitar misalnya seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis cenderung menggunakan Narkotika untuk menenangkan diri atau karena kemudahan untuk mendapatkan Narkotika tersebut. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Beberapa jenis-jenis narkotika adalah: (a) tanaman Papaver yaitu tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya; (b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendirim, yang diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang mengalami pengolahan sekedar untuk bungkusan dan pengangkutan tanpa memeprhatikan kadar morfinnya; (c) Opium masak yang terdiri dari Candu, Jicing, dan Jicingko; (d) Opium obat, yaitu mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur denganzat-zat netral sesuai dengan syarat farmakops; (e) Morfina, yaitu alkloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 NO3; (f) Tanaman Koka, yaitu tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxyleceace; (g). Daun Koka, yaitu daun yang beklum belum atau sudah kering atau yang sudah bentuk serbuk dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxyleceacea, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia; (h) Kokain mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkanKokaina; (i) Kokaina, yaitu mentil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H12 NO4; (j) Ekgonina, yaitu lekgonina demgan rumus kima C9 H15 NO3 H2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina; (k) Tanaman Ganja, yaitu semua bagian dari dari semua tanaman genus cannabis termasuk bibji dan buahnya seperti: (1) Damar Ganja, yaitu damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahnya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar; (2) Garam-garam dab turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina; (3) Bahan lain yang bersifat alamiah maupun sintetis dan semi sintetis yang belum disebutkan, yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfinan dan Kokaina; dan (4) Campuran-campuran san sediaan-sediaan yang mengaqndung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

## **Indian Ocean Rim Association (IORA)**

IORA adalah sebuah organisasi regional yang didirikan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat di tepi Samudera Hindia. Kepentingan ekonomi, politik sosial, budaya bahkan kepentingan sejarah diharapkan dapat diakomodasi dalam organisasi ini. Jika selama ini wilayah Samudera Pasifik telah memiliki *Asia Pacific Economic Corporation (APEC)* maka untuk wilayah Samudera Hindia dibuatlah organisasi serupa yakni *Indian Ocean Rim Association*.

The Indian Ocean Rim dirumuskan sebagai:<sup>4</sup>

a distinctive area in international politics consisting of coastal states bordering the Indian Ocean

Sejarah IORA diawali dengan penerimaan Perjanjian Pembantukan IOR-ARC oleh negara anggota. Penerimaan Perjanjian yang dikenal dengan *The Charter Of The Indian Ocean Rim-Association For Regional Cooperation* dilakukan di Mauritius, sebuah Negara yang terletak di tengah Samudera Hindia. Perjanjian ini disahkan melalui *Resolution on The Adoption of The Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation* oleh 14 negara anggota (M 14)<sup>5</sup> yang bertemu di Mauritius tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 1997.

IORA memiliki delapan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar dan harus diterima oleh Negara anggota sebagai prinsip wajib (*obligation principles*) yaitu:

- (1) Prinsip Kerjasama (*Cooperation*) dengan menghormati persamaan kedaulatan, integritas wilayah, kebebasan politik, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota, kerjasama damai dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip keterbukaan dan Komitmen untuk menjalankan Perjanjian (*Charter*)
- (3) Prinsip Konsensus dalam setiap pengambilan keputusan.
- (4) Prinsip menghilangkan isu bilateral dan isu lainnya.
- (5) Prinsip Kerjasama tanpa Prasangka.
- (6) Prinsip untuk mencapai tujuan bersama
- (7) Prinsip melakukan berbagai program atas dasar kesukarelaan.

Untuk mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah dan pembangunan Negara-negara anggota IORA serta menciptakan dasar-dasar bersama kerjasama ekonomi.

1. Untuk memfokuskan kerjasama ekonomi di area ini dengan meningkatkan kesempatan pembangunan secara maksimal, berbagi keuntungan serta berbagi manfaat.

The United Republic Of Tanzania dan The Republic Of Yemen.

www.http//worldonline.co.za terakhir dikunjungi 5 Mei 2015

Australia, The Republic Of India, The Republic Of Indonesia, The Republic Of Kenya, The Republic Of Madagascar, Malaysia, The Republic Of Mauritius, The Republic Of Mozambique, The Sultanate Of Oman, The Republic Of Singapore, The Republic Of South Africa, The Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka,

- 2. Mengidentifikasi area kerjasama.
- 3. Untuk mempromosikan kebebasan , mengurangi kelemahan dan mengurangi hambatan, membebaskan dan menangani aliran arus barang, jasa investasi dan teknologi di dalam organisasi.
- 4. Mengeksplorasi segala kemungkinan kebebasan perdagangan dan memperbesar serta memperbanyak aliran arus barang diantara negara anggota.
- 5. Meningkatkan interaksi perdagangan dann industri, institusi akademik, beasiswa dan penduduk masing masing Negara anggota tanpa diskriminasi dan prasangka diantara negara anggota.
- 6. Meningkatkan kerjasama dan dialog antar anggota.
- 7. Meningkatkan kerjasama dalam membangun sumber daya manusia, khususnya untuk mempererat jaringan antar lembaga pelatihan, universitas dan institusi khusus lainnya milik negara anggota.

Seluruh Negara yang berada di sekitar Samudera Hindia dapat menjadi anggota Organisasi ini. Untuk menjadi anggota baru setiap negara harus mematuhi *Charter IOR-ARC*. Penerimaan anggota baru diputuskan oleh seluruh anggota yang sudah ada terlebih dahulu menjadi member IORA.

Dewan Menteri (Luar Negeri)/Council of Ministers (COM)

- 1. Komite Pejabat Tinggi/Committee of Senior Officials (CSO)
- 2. Forum Bisnis IOR/Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)
- 3. Kelompok Akademisi IOR/Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)
- 4. Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi/Working Group on Trade and Investment (WGTI)
- 5. Kelompok Kerja Pejabat Tinggi/IOR-ARC High Level Task Force

## Dewan Menteri (Luar Negeri) Council of Ministers (COM)

Otoritas tertinggi dari asosiasi ini terletak di tangan Dewan Menteri (Luar Negeri), yang bertemu setiap dua tahun sekali (atau lebih jika dibutuhkan). Tugas COM adalah menetukan kebijakan, mengevaluasi perkembangan kerjasama, membuat putusan dalam bidang kerjasama baru dan menetapkan mekanisme tambahan atau persoalan umum lainnya.

## Komite Pejabat Tinggi/Committee of Senior Officials (CSO)

Komite Pejabat Tinggi terdiri dari pejabat pemerintah Negara anggota. Komite ini bersidang sebanyak yang dibutuhkan (minimal satu kali dalam satu tahun). Tugasnya mengevaluasi penerpan kebijakan yang diambil COM dan bekerjasama dengan IORBF and the IORAG, menetapkan prioritas kerjasama pembangunan ekonomi, memantau program kerjasama, menggerakkan sumber daya keuangan. CSO membuat laporan secara berkala kepada COM dan memberi pertimbangan atas kebikan yang akan di ambil COM.

#### Forum Bisnis /Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)

Forum Bisnis bersidang bersamaan dengan sidang COM dan CSO, atau tergantung kebutuhan mereka. Forum Bisnis berhubungan langsung dengan CSO dan Sekretariat dalam memutuskan, merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja dari Asosisiasi.

Forum Bisnis dapat membangun kerjasama dengan jaringan bisnis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jika dianggap penting.

Forum Bisnis dianggap sebagai bagian dari struktur yang unik, menciptakan kesempatan untuk membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan tiga pilar dalam wilayah ini.

# Kelompok Akademisi/Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)

Kelompok Aklademisi bersidang bersamaan dengan persidangan COM dan CSO, atau sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Akademisi berhubungan langsung dengan CSO dan Sekretariat dalam memutuskan, merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja dari Asosisiasi. Kelompok Aklademisi dapat membangun kerjasama dengan jaringan bisnis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jika dianggap penting.

Kelompok Akademisi juga dianggap sebagai bagian dari struktur yang unik, menciptakan kesempatan untuk membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan tiga pilar. Persoalan keuangan sering menjadi penghambat bagi Universitas di seluruh dunia, yang menyebabkan kurangnya oartisipasi dari para akademisi dalam IORAG. Isu ini selalu muncul setiap tahun dalam pertemuan IORAG dan selalu dihimbau agar Negara anggota memfasilitasi Universitas untuk menghadiri sidang IORAG.

### Sekretariat Bersama/IOR-ARC Co-Ordinating Secretariat

Charter IOR-ARC menetapkan bahwa sekretariat dari asosiasi ini akan mengkoordinasikan, melayani dan memonitor penerapan putusan kebijakan dan program kerjasama yang sudah diputuskan.

#### KESIMPULAN

- 1. Model pengaturan pengawasan pengedaran narkotika di kawasan Samudera Hindia dalam Kerangka IORA tertuang dalam Jakarta Concorde Tahun 2017.
- 2. Model pengaturan pengawasan pengedaran narkotika di kawasan Samudera Hindia dalam Kerangka IORA mencotoh prsktek negara negara anggota IORA dan meningkatlkan peran organisasi dalam menyelesaikan tugas pemberatantasan narkoba diSamuder Hindia.
- 3. Hambatan yang ditemui dalam penerapan Model pengaturan pengawasan pengedaran narkotika di kawasan Samudera Hindia dalam Kerangka IORA antara lain: luas Samudera Hindia yang tidak terkontrol secara bersama anggota IORA, belum ada badan krjasama khusus membahas peredaran ilegal narkoba, pendanaan yang belum ditentukan oleh IORA.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adolf, Huala, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

-----, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Andrea, Faustius, *Masyarakat Ekonomi ASEAN* dalam <u>www.googgle.com</u> di akses tanggal 16 Agustus 2007

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta Arikunto, S., 1983, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

- Buku Bank Indonesia, 2008, "Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global", PT. Elex Media Computindo, Jakarta.
- Carl, Beverly M. 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York
- Dixon, Martin and Robert Mc Corquodale, 1991 "Cases and Materials on International Law", London: Blackstone
- Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, 2002, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, diterjemahkan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta
- Hapsoro, Bagas, 2004, *Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Jackson, John H. 1985, *International Economic Law*, dalam R. Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 8
- Kaufmann, Johan, "The Diplomacy of International Relations", Kluwer Law International, The Haque-London-Boston
- Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasiona (Wina Conventin on International Treaty)
- Mauna, Boer, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung, 2000
- M. Carl, Beverly, 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York
- M. Wallace, Rebecca M, 1996, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1986, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang
- Parthianan, I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung Papp, Daniel S., 1996, *Contemporary International Relations, Framework for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York
- Shaw, Malcolm. N., 1991, "International Law", Grotius Publication Limited, England, Soekanto, S., 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta
- Snape, Dawn and Liz Spencer, 2004, "The Foundations of Qualitative Reseach", dalam Jane Richie and Jane Lewis (Ed.), Qualitative Research Practices: A Guide for Social Science Students and Researcher, SAGE Publisher, London
- Suherman, Ade Maman, 2003, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suryono, Edy, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung
- Tunkin, G. I., 1974, "Theory of International Law", Harvard University Press, Massachusetts The ASEAN Secretariat, 2009, "Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015", Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2009, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum", dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, JHMP-FHUI, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta